



PUTUSAN

Nomor 214 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YUNIANI ASTUTI, bertempat tinggal Jalan Budi Luhur Nomor 147 Kelurahan Sei Kambing C II Kecamatan Medan Helvetia, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Fadhly Roza, S.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor pada Law Office Ahmad Fadhly Roza, S.H, & Associates - Advocates and Legal Consulting, beralamat di Jalan Bilal Nomor 77 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, diwakili oleh Kurnia Toha selaku Ketua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gopprera Panggabaen, S.E., Ak., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

SUWARNO MARIONO, bertempat tinggal di Jalan Akasia Nomor 10 Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan Putusan Nomor 01/KPPU-L/2015, tanggal 2 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Saudara Suwarno Mariono selaku Terlapor XI membayar denda sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan bidang usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Pesaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum saudara Rusli selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) yang harus di setor Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum saudara Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI, Membayar denda sebesar Rp1,073.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus di setor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melalui bank pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Melarang PT Gilang Pratama Jaya selaku Terlapor II, PT Mentari Jasa Mulia Selaku Terlapor III, PT Menara Kharisma Internusa selaku Terlapor IV, PT Bin Ali selaku Terlapor VII, PT Syahputra Anugrah Rijky selaku

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor VIII, PT Fermata Tri Karya selaku Terlapor IX, dan PT Bersaudara Dua Boru selaku Terlapor X untuk mengikuti tender pada bidang Konstruksi jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawaan (BDB) APBD Provisi Sumatera Utara dan APBD Kabupaten Asahan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Asahan selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

6. Melarang saudara Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, saudara Edi Purnomo selaku Terlapor XII, Sdr, Rusli Sulianto selaku Terlapor XIII, saudara Wahidi selaku Terlapor XIV, saudara Rusli selaku Terlapor XV, dan saudara Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI untuk mengikuti tender pada bidang Konstruksi jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan baik sebagai Komisaris, Direksi, Maupun Kuasa Direksi selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan saudara Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, saudara Rusli selaku Terlapor XV, dan Sdr Yuniani selaku Terlapor XVI untuk melaporkan dan menyerahkan salinan pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Bahwa, terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/ KPPU, Para Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberi putusan sebagai berikut:

Pemohon I:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Pemohon II:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon (Terlapor XVI) ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



3. Menyatakan dengan hukum bahwa Terlapor XVI, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa putusan Majelis Komisi/Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI tanggal 2 September 2015 Nomor 01/KPPU-L/2015 batal demi hukum, dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat kepada pihak yang mengajukan keberatan ini (Terlapor XVI);

Bahwa, terhadap alasan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Kisaran dengan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN Kis, tanggal 4 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Para Pemohon;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian terhadap putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016, tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016, tanggal 21 September 2016, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 10 Oktober 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2018, mengajukan permohonan peninjauan kembali tanggal 9 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.PK.Pdt/2018/PN Kis, tanggal 9 Maret 2018, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 9 Maret 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dan bukti baru (*Novum*), yaitu:

1. Akte Nomor: 36 Tentang Berita Acara Rapat PT. Menara Kharisma Internusa, tanggal 28 Februari 2013;
2. Akte Nomor: 37 Tentang Berita Acara Rapat PT. Mentari Jasa Mulia tanggal 28 Februari 2013;
3. Akte Nomor: 38 Tentang Berita Acara Rapat PT. Deli Surya Jaya tanggal 28 Februari 2013;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016, tanggal 21 September 2016;
3. Menyatakan Majelis Komisi/Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
4. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Yuniany Astuti) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 9 Maret 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Juni 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dan tidak ditemukan suatu kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Juris*, sehingga bukan merupakan alasan peninjauan kembali;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali YUNIANI ASTUTI, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YUNIANI ASTUTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)